



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 72 / KEP / 2023

TENTANG

SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DAERAH

PERIODE 2023-2026

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan yang dilakukan secara terencana, terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat membentuk Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah dalam rangka optimalisasi Pendidikan Aman Bencana di Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Periode 2023 - 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Periode 2023-2026, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemetaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dan kondisi khusus serta pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di Satuan Pendidikan;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi daerah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- c. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- d. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- e. membantu melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dan kondisi khusus, serta pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana;
- f. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- g. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- h. berkoordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- i. berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- j. berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten/Kota se-Daerah

Istimewa Yogyakarta dan Perguruan Tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta;

- k. menyediakan saluran umpan balik dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- l. melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah menyusun Standar Operasional Prosedur dan Rencana Kerja yang ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

KELIMA : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT meliputi:

- a. proses dan hasil pelaksanaan penerapan pendidikan aman bencana berdasarkan aspek dan kerangka kerja Satuan Pendidikan;
- b. pemanfaatan sarana prasarana pendidikan aman bencana;
- c. kegiatan pemenuhan indikator pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan;
- d. mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan Pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan;
- e. terkumpulnya data yang menyeluruh tentang kegiatan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan; dan
- f. kerangka pemantauan dan evaluasi disusun dan diintegrasikan dalam rencana aksi program Satuan Pendidikan Aman Bencana.

KEENAM : Dalam menjalankan tugas, Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah DIY.

- KETUJUH : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 MARET 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 72 / KEP / 2023
 TENTANG
 SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN
 PENDIDIKAN AMAN BENCANA DAERAH
 PERIODE 2023 - 2026

**RANCANGAN SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN
 PENDIDIKAN AMAN BENCANA DIY**

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	
3.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pengarah Daerah Istimewa Yogyakarta	
4.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta	
5.	Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Daerah Istimewa Yogyakarta	
6.	Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua
7.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretaris
8.	Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	Bendahara
Bidang Pendidikan Menengah		
9.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	Koordinator Bidang Dikmen
10.	Kepala Balai Dikmen Kota Yogyakarta	Anggota
11.	Kepala Balai Dikmen Kabupaten Bantul	Anggota
12.	Kepala Balai Dikmen Kabupaten Sleman	Anggota
13.	Kepala Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo	Anggota
14.	Kepala Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul	Anggota
15.	Kepala Seksi SMA	Anggota
16.	Kepala Seksi SMK	Anggota
17.	Staf Seksi SMA	Anggota
18.	Staf Seksi SMK	Anggota

Bidang Pendidikan Khusus		
19.	Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	Koordinator Bidang Diksus
20.	Sub Koordinator Kurikulum dan Peserta Didik	Anggota
21.	Kepala Seksi Sarana, Prasarana, dan Kelembagaan	Anggota
22.	Staf Seksi Kurikulum dan Peserta Didik	Anggota
23.	Staf Seksi Sarana, Prasarana, dan Kelembagaan	Anggota
Bidang Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
24.	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Koordinator
25.	Sub Koordinator Seksi Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi	Anggota
26.	Sub Koordinator Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan Guru	Anggota
27.	Staf Bidang GTK	Anggota
28.	Fasilitator SPAB terlatih	Anggota
Bidang Program dan Pemetaan Satuan Pendidikan Aman Bencana		
29.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	Koordinator
30.	Sub Koordinator Perencanaan dan Pendataan Pendidikan	Anggota
31.	Sub Koordinator Pengembangan Mutu, Evaluasi, dan Fasilitasi Pendidikan	Anggota
32.	Staf Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan	Anggota
33.	Staf Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi, dan Fasilitasi Pendidikan	Anggota
Bidang Penanggulangan Bencana		
34.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Koordinator
35.	Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD	Anggota
36.	Kepala Bidang Logistik dan Peralatan BPBD	Anggota
37.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Anggota
38.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	
39.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DIY	Anggota

Kesekretariatan		
40.	Kasubbag Umum Sekretariat Disdikpora DIY	Koordinator/ Kepala sekretariat
41.	Staf Subbag Umum Sekretariat Disdikpora DIY	Anggota
42.	Staf Subbag Keuangan Sekretariat Disdikpora DIY	Anggota
43.	Staf Subbag Kepegawaian Sekretariat Disdikpora DIY	Anggota
44.	Staf Seksi SMA	Anggota
45.	Staf Seksi SMK	Anggota
46.	Staf Bidang Pendidikan Khusus	Anggota
47.	Staf Bidang Perencanaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan	Anggota
48.	Staf Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
49.	Staf BPBD	Anggota
50.	Staf MDMC	Anggota
51.	Staf KYPA	Anggota
52.	Staf Perkumpulan Lingkar	Anggota
53.	Anggota FPRB	Anggota
54.	Anggota Kwarda DIY	Anggota
55.	Staf LPBI	Anggota
56.	Staf DIFAGANA	Anggota
57.	Anggota Forum Anak Daerah DIY	Anggota
58.	Staf Human Inisiative	Anggota
Mitra Pembangunan		
59.	Kepala Kantor Kementerian Agama DIY	Anggota
60.	Komandan Resort Militer Diponegoro 072 DIY	Anggota
61.	Kepala Kepolisian Daerah DIY	Anggota
62.	Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP)	Anggota
63.	Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP)	Anggota
64.	Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni dan Budaya	Anggota
65.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	Anggota
66.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	Anggota
67.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
68.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
69.	Kepala Dinas PUPR dan ESDM	Anggota

70.	Kepala DP3AP2	Anggota
71.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
72.	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Anggota
73.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
74.	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
75.	Kepala Satpol PP DIY	Anggota
76.	Kepala BMKG DIY	Anggota
77.	Kepala BPPTKG DIY	Anggota
78.	Kepala BASARNAS	Anggota
79.	Direktur Yayasan Plan International Indonesia	Anggota
80.	Ketua Difabel Tanggap Bencana (DIFAGANA)	Anggota
81.	Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
82.	Ketua Kwarda XII Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
83.	Ketua Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC)	Anggota
84.	Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama (NU)	Anggota
85.	Direktur Disaster Management Centre Dompot Dhuafa (DMC DD) cabang Yogyakarta	Anggota
86.	Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia	Anggota
87.	Direktur Eksekutif Yakkum Emergency Unit (YEU) Yogyakarta	Anggota
88.	Direktur Eksekutif Yayasan Komite Yogyakarta untuk Pemulihan Aceh (KYPA)	Anggota
90.	Direktur Eksekutif Perkumpulan Lingkar	Anggota
91.	Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Gajah Mada (UGM)	Anggota
92.	Direktur Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan LPPMNY (UNY)	Anggota
93.	Direktur Physical Education and Sport for Disaster Preparedness UNY	Anggota
94.	Direktur Pusat Studi Perubahan Iklim dan Kebencanaan UII	Anggota
95.	Direktur Pusat Studi Lingkungan dan Bencana (PSLB) UMY	Anggota
96.	Presiden Direktur Pusat Studi Lingkungan dan Penanganan Bencana (PSLB) Universitas Anmad Dahlan Yogyakarta (UAD)	Anggota
97.	Kepala Pusat Studi Manajemen Bencana UPN "Veteran" Yogyakarta	Anggota

98.	Koordinator Pengurangan Resiko Bencana Arbeiter Samariter Bund (ASB) Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
99.	Ketua Yayasan KARINA (Caritas Indonesia)	Anggota
100.	Direktur Pujiono Center DIY	Anggota
101.	Direktur SAPDA DIY	Anggota
102.	Direktur PALUMA DIY	Anggota
103.	Direktur Daya Anisa DIY	Anggota
104.	Ketua Forum Anak Daerah DIY	Anggota
105.	Ketua Yayasan Human Initiative	Anggota
106.	Ketua Majelis Dikdasmen PWMuhammadiyah DIY	Anggota
107.	Ketua Pengurus Wilayah 'Aisyiyah DIY	Anggota
108.	Ketua Ikatan Pemuda Muhammadiyah DIY	Anggota
109.	Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DIY	Anggota
110.	Ketua LP Ma'arif DIY	Anggota
111.	Badan Musyawarah Perbankan Daerah DIY	Anggota
112.	Ketua TAGANA DIY	Anggota
113.	Ketua IDAI DIY	Anggota
114.	Ketua ORARI DIY	Anggota
115.	Direktur Kedaulatan Rakyat	Anggota
116.	Direktur RRI	Anggota
117.	Direktur TVRI Yogyakarta	Anggota
118.	Ketua AJI Yogyakarta	Anggota
119.	Ketua PWI DIY	Anggota
120.	Direktur Radar Jogja	Anggota

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

